



P E N E T A P A N

Nomor 197/Pdt. P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

MAXI FRANS ABSALON ROMPAS, Umur 59 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Girian/24 Mei 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Alamat Kelurahan Girian Atas Lingkungan III RT 009/RW 003 Kecamatan Girian Kota Bitung, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 22 November 2023 di bawah Register Nomor : 187/ Pdt.P/2023/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Youke Anna Moningga adalah suami isteri sah, dan pada tanggal 13 Juli 2014 dengan Nomor Akte Perkawinan 48/Btg/1990.
2. Isteri Pemohon Youke Anna Moningga telah meninggal dunia dengan Nomor Akte Kematian AM. 785.0007136;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Youke Anna Moningga memiliki satu orang anak bernama Joan Marion Rompas lahir di Bitung tanggal 30 April 2007 dengan Nomor Akte Kelahiran AL 7850001068;
4. Bahwa Pemohon telah menikah kembali dengan Neritje Adriany Tendage dan tidak memiliki anak dengan Nomor Akte Perkawinan AK.785.0016756;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Youke Anna Moningga mempunyai 1 (satu) bidang tanah berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

585 yang terletak Perum permata Indah Blok B1 Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung atas nama Maxi Frans Absalon Rompas (Pemohon);

6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan wali anak dibawah umur untuk kepengurusan peminjaman uang diBank BNI untuk keperluan sekolah anak Pemohon Joan Marion Rompas dan untuk menambah modal usaha, akan tetapi oleh karena Joan Marion Rompas masih dibawah umur belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka dari itu membutuhkan Penetapan Wali Anak dibawah umur dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang masih di bawah umur yang bernama : Joan Marion Rompas yang Lahir di Bitung pada tanggal 30 April 2007 dengan Nomor Akte Kelahiran AL 7850001068 ;
3. Menetapkan Pemohon bertindak sebagai wali atas nama anak Pemohon Joan Marion Rompas yang masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum pengajuan peminjaman uang di Bank BNI atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 585 yang terletak Perum permata Indah Blok B1 Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung atas nama Maxi Frans Absalon Rompas (Pemohon) untuk keperluan anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang didampingi menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172062405640001 Atas Nama Maxi Frans Absalon Rompas, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-23022015-0011 tanggal 23 Februari 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1985/Cs/Btg/2007 tanggal 7 Mei 2007 atas nama Joan Marion Rompas, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 50/SKTDS/GA/XI/2023 tanggal 2 November 2023 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 717206030609000 atas Kepala Keluarga Maxi Frans Absalon Rompas tanggal 16 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7172-KM-140720140002 tanggal 14 Juli 2014 atas nama Youke Anna Moningka, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 585 Kelurahan Girian Atas atas nama pemegang Hak Maxi Frans Absalon Rompas, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi VICKY PANGALILA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga namun bukan hubungan keluarga garis lurus;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk dijadikan wali atas anak yang belum dewasa bernama Joan Marion Rompas untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan tanah dan bangunan peninggalan bersama Pemohon dan Almarhum istri Pemohon yang bernama Youke Anna Moningka;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Youke Anna Moningka, Pemohon dan Youke Anna Moningka mempunyai 2 (dua) orang anak :
 1. Joram G Rompas;
 2. Joan M Rompas;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joan Marion Rompas berumur 16 (enam belas) tahun sehingga untuk menjaminkan tanah dan bangunan tersebut di Bank, Pemohon perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa anak Joram G Rompas sudah meninggal dunia sehingga anak Pemohon dan Almarhum Youke Anna Moningka tinggal Anak Joan M Rompas yang masih hidup;
- Bahwa Almarhum istri Pemohon yang bernama Youke Anna Moningka meninggal di Manado pada tanggal 13 Juli 2014;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut terletak di Kelurahan Girian Atas sudah ada Sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 585 Kelurahan Girian Atas atas nama pemegang Hak Maxi Frans Absalon Rompas;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan tanah dan bangunan untuk biaya kelanjutan pendidikan anak Joan Marion Rompas, karena rencananya anak Joan Marion Rompas akan masuk ke Fakultas Kedokteran;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum istrinya yakni Joan Marion Rompas sampai dengan meninggal tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan Neritje Adriany Tendage, namun anak Joan M Rompas tetap dalam pengasuhan Pemohon dan istrinya tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi RONAL NOFRY DARENO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga namun bukan hubungan keluarga garis lurus;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk dijadikan wali atas anak yang belum dewasa bernama Joan Marion Rompas untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan tanah dan bangunan peninggalan bersama Pemohon dan Almarhum istri Pemohon yang bernama Youke Anna Moningka;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Youke Anna Moningka, Pemohon dan Youke Anna Moningka mempunyai 2 (dua) orang anak :
 1. Joram G Rompas;
 2. Joan M Rompas;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joan Marion Rompas berumur 16 (enam belas) tahun sehingga untuk menjaminkan tanah dan bangunan tersebut di Bank, Pemohon perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa anak Joram G Rompas sudah meninggal dunia sehingga anak Pemohon dan Almarhum Youke Anna Moningka tinggal Anak Joan M Rompas yang masih hidup;
- Bahwa Almarhum istri Pemohon yang bernama Youke Anna Moningka meninggal di Manado pada tanggal 13 Juli 2014;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut terletak di Kelurahan Girian Atas sudah ada Sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 585 Kelurahan Girian Atas atas nama pemegang Hak Maxi Frans Absalon Rompas;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan tanah dan bangunan untuk biaya kelanjutan pendidikan anak Joan Marion Rompas, karena rencananya anak Joan Marion Rompas akan masuk ke Fakultas Kedokteran;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum istrinya yakni Joan Marion Rompas sampai dengan meninggal tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan Neritje Adriany Tendage, namun anak Joan M Rompas tetap dalam pengasuhan Pemohon dan istrinya tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk dijadikan wali atas anak yang belum dewasa bernama Joan Marion Rompas untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan tanah dan bangunan peninggalan bersama Pemohon dan Almarhum istri Pemohon yang bernama Youke Anna Moningka;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Youke Anna Moningka, Pemohon dan Youke Anna Moningka mempunyai 2 (dua) orang anak :
 1. Joram G Rompas;
 2. Joan M Rompas;
- Bahwa Joan Marion Rompas berumur 16 (enam belas) tahun sehingga untuk menjaminkan tanah dan bangunan tersebut di Bank, Pemohon perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Joram G Rompas sudah meninggal dunia sehingga anak Pemohon dan Almarhum Youke Anna Moningka tinggal Anak Joan M Rompas yang masih hidup;
- Bahwa Almarhum istri Pemohon yang bernama Youke Anna Moningka meninggal di Manado pada tanggal 13 Juli 2014;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut terletak di Kelurahan Girian Atas sudah ada Sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 585 Kelurahan Girian Atas atas nama pemegang Hak Maxi Frans Absalon Rompas;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan tanah dan bangunan untuk biaya kelanjutan pendidikan anak Joan Marion Rompas, karena rencananya anak Joan Marion Rompas akan masuk ke Fakultas Kedokteran;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum istrinya yakni Joan Marion Rompas sampai dengan meninggal tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan Neritje Adriany Tendage, namun anak Joan M Rompas tetap dalam pengasuhan Pemohon dan istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan Pemohon memohon untuk dijadikan wali atas anak yang belum dewasa bernama Joan Marion Rompas untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan tanah dan bangunan peninggalan bersama Pemohon dan Almarhum istri Pemohon yang bernama Youke Anna Moningka, tanah dan bangunan yang dimaksud adalah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 585 Kelurahan Girian Atas atas nama Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi VICKY PANGALILA S.H dan Saksi RONAL NOFRY DARENO;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk dijadikan wali atas anak yang belum dewasa bernama Joan Marion Rompas untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan tanah dan bangunan peninggalan bersama Pemohon dan Almarhum istri Pemohon yang bernama Youke Anna Moningga;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Youke Anna Moningga, Pemohon dan Youke Anna Moningga mempunyai 2 (dua) orang anak :
 1. Joram G Rompas;
 2. Joan M Rompas;
- Bahwa Joan Marion Rompas berumur 16 (enam belas) tahun sehingga untuk menjaminkan tanah dan bangunan tersebut di Bank, Pemohon perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa anak Joram G Rompas sudah meninggal dunia sehingga anak Pemohon dan Almarhum Youke Anna Moningga tinggal Anak Joan M Rompas yang masih hidup;
- Bahwa Almarhum istri Pemohon yang bernama Youke Anna Moningga meninggal di Manado pada tanggal 13 Juli 2014;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut terletak di Kelurahan Girian Atas sudah ada Sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 585 Kelurahan Girian Atas atas nama pemegang Hak Maxi Frans Absalon Rompas;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan tanah dan bangunan untuk biaya kelanjutan pendidikan anak Joan Marion Rompas, karena rencananya anak Joan Marion Rompas akan masuk ke Fakultas Kedokteran;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Almarhum istrinya yakni Joan Marion Rompas sampai dengan meninggal tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan Neritje Adriany Tendage, namun anak Joan M Rompas tetap dalam pengasuhan Pemohon dan istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon, apakah Pemohon berhak bertidak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anak Pemohon yang belum dewasa bernama Joan Marion Rompas untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan tanah dan bangunan peninggalan bersama Pemohon dan Almarhum istri Pemohon yang bernama Youke Anna Moningka;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan berhak untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anaknya yang belum dewasa bernama Joan Marion Rompas untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan tanah dan bangunan peninggalan bersama Pemohon dan Almarhum istri Pemohon yang bernama Youke Anna Moningka maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas maupun syarat materil dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa secara formalitas prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (vide hal 44);

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberikan petunjuk-petunjuk secara tegas tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide buku II Edisi 2007 hal 44);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya yang dipertegas dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) maka Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon adalah

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kategori Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual/menggadaikan warisan;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 (vide hal 43) juga memberi petunjuk bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan jika memperhatikan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172062405640001 Atas Nama Maxi Frans Absalon Rompas, Pemohon berdomisili di Lingkungan II RT/RW 009/003 Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung *in casu* dimana permohonan Pemohon diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka secara jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa apabila mengacu dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan Joan Marion Rompas sebagai ahli waris istri Pemohon yang bernama Youke Anna Moningga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yakni bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1985/Cs/Btg/2007 tanggal 7 Mei 2007 atas nama Joan Marion Rompas dan juga bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris terungkap yang mana Anak Joan Marion Rompas adalah anak yang terlahir dalam perkawinan Pemohon dan almarhum istrinya yang bernama Youke Anna Moningga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 di atas menerangkan Joan Marion Rompas lahir di Bitung tanggal 30 April 2007 sehingga untuk anak Joan Marion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rompas berumur 16 (enam belas) tahun, dengan demikian anak Pemohon tersebut masih termasuk anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah kandung dari anak Joan Marion Rompas dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7172-KM-140720140002 tanggal 14 Juli 2014 atas nama Youke Anna Moningga, almarhum istrinya yang bernama Youke Anna Moningga meninggal pada tanggal 13 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi menerangkan dalam perkawinannya Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon tersebut memperoleh harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Girian Atas, dimana atas tanah sudah ada sertifikat atas nama Pemohon sendiri tanah yang dimaksud sebagaimana Sertipikat Hak Milik No 585 Kelurahan Girian Atas atas nama pemegang Hak Maxi Frans Absalon Rompas, (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 50/SKTDs/GA/XI/2023 tanggal 2 November 2023 diketahui tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No 585 Kelurahan Girian Atas atas nama pemegang Hak Maxi Frans Absalon Rompas tidak dalam perkara/sengketa dengan pihak lain halmana pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan Pemohon hendak mengajukan kredit untuk mendapat pinjaman ke Bank dengan jaminan tanah dan bangunan tersebut adalah untuk biaya kelanjutan pendidikan anak Joan Marion Rompas, karena rencananya anak Joan Marion Rompas akan melanjutkan pendidikannya ke bangku Perguruan Tinggi tepatnya ke Fakultas Kedokteran;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana tersebut adalah harta peninggalan atas nama Pemohon sendiri dan bukan atas nama orang lain dan pula tanah tersebut tidak berada dalam sengketa serta pula tujuan untuk menjaminkan tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No 585 Kelurahan Girian Atas nantinya juga untuk kepentingan dari anak Pemohon dan Almarhum isterinya tersebut maka untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana Pemohon dinyatakan berhak sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Joan Marion Rompas yakni dalam hal mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anaknya yang belum dewasa bernama Joan Marion Rompas untuk mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan tanah dan bangunan peninggalan bersama Pemohon dan Almarhum istri Pemohon yang bernama Youke Anna Moningka sebagaimana Sertipikat Hak Milik No 585 Kelurahan Girian Atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anaknya yang masih di bawah umur yang bernama : Joan Marion Rompas yang Lahir di Bitung pada tanggal 30 April 2007 dengan Nomor Akte Kelahiran AL 7850001068 untuk melakukan perbuatan hukum pengajuan peminjaman uang di Bank BNI atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 585 yang terletak Perum permata Indah Blok B1 Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung atas nama Maxi Frans Absalon Rompas (Pemohon) untuk keperluan anak Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh kami, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim Tunggal dan penetapan diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SILVANA MATTO., S.H. M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SILVANA MATTO., S.H. M.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp.150.000.-
- Sumpah	: Rp 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp260.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).